



Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jalan Mawar No. 12 Lubuk Pakam 20514 0617951187

www.perpustakaan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pelayanan Perpanjangan Kartu Anggota

No. SK : 031 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotokopi KTP bagi Masyarakat
2. Fotocopi KTM dan KTP bagi masyarakat
3. Fotokopi KK dan Kartu Pelajar bagi Pelajar/Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka yang berasal dari Masyarakat Umum, Pelajar , Mahasiswa mengajukan permohonan kartu
2. Menerima Formulir isian dan berkas persyaratan yang telah ditetapkan untuk masuk anggota perpustakaan kemudian diserahkan ke Bagian Perpustakaan
3. Memeriksa dan meneliti formulir isian dan kelengkapan berkas
4. Mengentri data yang telah disetujui untuk menjadi anggota baru perpustakaan, mengambil foto untuk kartu anggota, selanjutnya mencetak kartu anggota
5. Mencatat data anggota baru kedalam buku induk
6. Menyerahkan kartu anggota kepada pemustaka yang baru dan petugas meminta pemustaka yang baru untuk menandatangani di buku induk sebagai tanda sudah diterimanya kartu anggota yang baru.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu anggota Perpustakaan

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jalan Mawar No. 12 Lubuk Pakam 20514 0617951187

www.perpustakaan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Deli Serdang

Jln Mawar No.12 Lubuk Pakam 20514

E-mail : perpu.deli.serdang@gmail.com